



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahmur Alias Mameng Bin Amat;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Kaliabang Gatet Rt.005/Rw.007 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa dihukum dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 626/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT dari dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, dalam Surat Dakwaan.
3. Menyatakan terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam Surat Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan WARGA LAPAS KELAS II BEKASI Nomor : 1292 dalam keadaan robek
 - 4 (empat) potongan tali kolor celana
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans merk YOUTH PROJECT
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru putih bertuliskan ReebokDirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Lapas Bulak Kapal Bekasi Blok Anggrek Lantai 1 Kamar Sel Nomor 45 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban yang bernama Fatur Rohman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT menjalani hukuman pidana di lapas bulak kapal lantai 1 kamar sel nomor 45 bersama korban Fatur Rohman pada saat berada didalam sel tahanan korban Fatur Rohman selalu tidak sopan dan sering mengatur terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat, karena sakit hati, lalu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib selesai sholat subuh, terdakwa duduk di sebelah korban Fatur Rohman yang pada saat itu sedang tertidur pules, selanjutnya terdakwa timbul dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain untuk menghabisi korban Fatur Rohman kemudian terdakwa mengambil baju korban Fatur Rohman yang warna biru, yang pada saat itu baju tersebut tergantung di jendela teralis kamar sel, setelah diambil dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya duduk di sebelah kanan korban Fatur Rohman lalu terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat menyobekan baju warna biru dengan kedua tangannya bagian kanan dan kiri baju menjadi panjang, kemudian terdakwa bergeser kebelakang korban Fatur Rohman kesebelah kanannya, dan baju kaos warna biru dimasukkan kebelakang leher setelah sampai di ujung bawah leher korban Fatur Rohman sebelah kiri, selanjutnya terdakwa tarik pelan pelan setelah lilitan bagian leher sebanyak dua kali kemudian terdakwa merubah posisi yang awal duduk disamping korban Fatur Rohman, selanjutnya terdakwa Jongkok setelah itu masing masing ujung baju warna biru di tarik dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat, setelah kencang ujung kaos sebelah kiri terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan kedua tangan terdakwa tetap menarik selama kurang lebih lima belas menit lalu korban Fatur Rohman berusha berontak dan terdakwa tetap menarik ujung kain atau kaos warna biru dibagian leher saksi korban Fatur Rohman dengan sekuat tenaga, tidak lama kemudian korban Fatur Rohman tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa melepaskan kedua tangannya sedangkan kain atau baju warna biru milik korban Fatur Rohman tetep melilit atau melingkar di bagian leher korban Fatur Rohman sehingga tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, kemudian terdakwa mengambil tali celana pendek milik terdakwa dan diputuskan dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya kedua kaki korban Fatur Rohman di ikat oleh terdakwa, dan juga mengikat kedua tangan korban Fatur Rohman pada bagian atas perut sekitar jam 06:20 wib saat pembagian nasi cadong atau nasi buat sarapan makan pagi lalu saksi Dullamid Alia Amit tolong sampaikan kepada petugas kalo terdakwa sudah membunuh teman sekamarnya, kemudian saksi Dullamid Alia Amit berkata " yang benar loo" sambil melihat dari jendela jeruji kedalam kamarnya terdakwa lalu saksi Dullamid Alia Amit melihat posisi korban Fatur Rohman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak kemudian saksi Dullamid Alia Amit sebagai warga binaan di lapas bulak kapal berteriak... teriak dan langsung berlari memberitahukan kepada petugas lapas kemudian petugas lapas bulak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal langsung menuju kamar terdakwa dan melihat saksi korban Fatur Rohman dalam posisi tidur terlentang kedua tangan berada diatas dada atau perut tertutup kain, kepala menoleh sedikit kekiri, tidak bergerak atau diam dan tidak ada gerakan nafas pada perut korban Fatur Rohman selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan hasil dari Visum at Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto Kedokteran Forensik nomor : R/224/SK.C/IX/2020/IKF tanggal 11 Nopember 2020 Dokter Pemeriksa dr.Asri M Pralebda dokter spesialis forensic dan medikolegal dan dr. Arif Wahyono menerangkan dengan Kesimpulan sebagai berikut : -

Telah Melakukan Pemeriksaan : Fatur Rohman, 21 Tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Narapidana Lapas Bulak Kapal Bekasi

Hasil Pemeriksaan : Pada tubuh di temukan perlakuan :

- Pada leher terdapat luka yang melingkari leher, berwarna merah kecoklatan perabaab seperti kertas perkamen, deskripsi sebagai berikut :
 - Pada Leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan lima sencimeter di bawah tulang rawan gondok, terdapat luka lecet tekan dengan lebar nol koma tiga sentimeter
 - Pada leher sisi kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan enam centimeter di bwah lubang telinga kanan, terdapat luka lecet tekan, dengan lebar nol koma satu centimeter
 - Pada leher sisi kiri sebelas centimeter dari garis pertengahan depan sembilan centi meter di bwah lubang telinga kiri terdapat luka lecet tekan dengan lebar nol koma satu centi meter
 - Pada leher sisi belakang tepat pada garis pertengahan belakang satu centimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang terdapat luka lecet tekan, dengan lebar satu centimeter
- Pada tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang
- Lain Lainnya :
 - Tampak ujung jari jari tangan dan kaki berwarna biru keunguan
 - Pemeriksaan penyaringan Alkohol dari sampel urine di dapatkan hasil Positif
 - Pemeriksaan Penyaringan NAPZA Mentamfetamina dari sampel urine di dapatkan hasil positif

Pemeriksaan Dalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kemerahan, daerah dada setebal lima sentimeter, otot otot berwarna merah kecoklatan pada daerah dada setabil lima sentimeter, sekat rongga setinggi sela iga empat, kiri setinggi sela iga lima, tulang dada utuh tulang iga utuh dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah kandungan jantung tampak satu jari diantara kedua paru berisi cairan berwarna kekuningan
- Jaringan Ikat bawah kulit leher sisi kiri kanan terdapat resepan darah otot leher sisi kiri dan kanan terdapat resapan darah jaringan bawah kulit leher kiridelapan sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter di bawah rawan gondok terdapat resapan darah seluas empat sentimeter kali tujuh sentimeter jaringan bawah kulit leher kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan enam sentimeter di bawah rawan gondok terdapat resapan darah seluas satu sentimeter kali satu sentimeter
- Selaput dinding perut kelabu mengkilap otot dinding perut tipis rongga perut tidak berisi cairan atau darah
- Lidah berwarna kelabu kecoklatan, penampakan coklat tulang lidah utuh rawan gondok dan rawan cincin utuh kelenjar gondok berwarna coklat kemerahan perabaan kenyal penampang jelas kelenjar kacangan tidak ada kerongkongan utuh batang tenggorokan terdapat selaput lendir berwarna kemerahan dan bintik bintik pendarahan dan terdapat busa busa halus
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat berwarna coklat kemerahan perabaan kenyal linggarkan katup serambi kanan sembilan sentimeter tebal otot bilik kanan tiga sentimeter bilik kiri sebelas sentimeter pembuluh nadi jantung tidak terdapat penyumbatan terdapat bintik bintik pendarahan pada dinding jantung
- Paru Kanan tiga baga, berwarna merah kecoklatan perabaan seperti spons penampang berwarna, pada pemijitan keluar busa warna putih, paru kiri dua baga, berwarna merah kecoklatan, perabaan seperti spons, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijitan keluar busa warna putih
- Limpah berwarna ungu, permukaan keriput tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kehitaman, gambar limah jelas pada pengikisan terikut jaringan
- Hati berwarna Coklat, permukaan licin tepi tajam, perabaan kenyal penampang warna coklat gambar hati jelas
- Kandung Empedu berisi cairan kental berwarna kehijauan selaput lendir seperti beludru saluran empedu tidak tersumbat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelenjar liur perut berwarna coklat kemerahan, permukaan benjol benjol perabaan kenyal penampang berwarna coklat kemerahan gambaran kelenjar jelas
- Lambung berisi cairan kental berwarna coklat kehitaman, selaput lendir tidak tanpa luka Usus dua belas jari usus halus dan usus besar tidak di nilai
- Kelenjar anak ginjal kanan bentuk trapezium warna kecoklatan penampang coklat kelenjar anak ginjal kanan berbentuk bulan sabit warna kecoklatan penampang kecoklatan
- Ginjal kanan simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah di lepaskan, permukaan ginjal licin warna merah kecoklatan penampang berwarna coklat gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat ginjal kiri simpai lemak cukup tebal simpai ginjal mudah dilepas permukaan ginjal licin warna merah kecoklatan penampang berwarna coklat gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat
- Kandung Kemih berisi urin berwarna kekuningan
- Kulit Kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorang utuh selaput keras otak utuh selaput lunak otak utuh, otak besar tampak pelebaran darah pada penampang dan permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah permukaan dan penampang batang otak tidak utuh
- Pada pemeriksaan Hispatopatologi didapatkan hasil :
 - Sediaan dari jantung dari otot jantung pembuluh darah yang melebar didapatkan gambaran bendungan pada pembuluh darah jantung
 - Sediaan dari otak terdiri dari sel sel syaraf dengan pembuluh darah yang melebar didapatkan gambaran bendungan pada pembuluh darah otak
 - Sediaan dari otot leher di dapatkan resapan darah pada otot leher
- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang jenazah laki-laki, berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tampak di temukan luka lecet yang melingkari leher akibat kekerasan tumpul, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan kasus gantung, didapatkan resapan darah pada otot leher, resapan darah jaringan bawah kulit leher dan perbendungan pada organ organ dalam sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas
- Demikian telah diuraikan dengan sejujur jujur nya dan menggunakan keilmuan yang sebaik baiknya mengingat sumpah jabatan sesuai dengan kitab undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana dan ditanda tangani oleh dr.Asri M Pralebda
dokter spesialis forensic dan medikolegal dan dr. Arif Wahyono.-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 340
KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT pada hari Selasa tanggal
22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain
dalam bulan September Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 2021, bertempat di Lapas Bulak Kapal Bekasi Blok Anggrek Lantai 1 Kamar
Sel Nomor 45 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Bekasi, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, atau
nyawa korban yang bernama Fahtur Rahman, dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Berawal terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT tinggal di lapas bulak
kapal lantai 1 kamar sel nomor 45 bersama saksi korban Fatur Rahman
selama dua hari, saat saksi korban Fatur Rohman selalu tidak sopan dan
sering mengatur terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat, karena sakit hati
pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib selesai
sholat subuh terdakwa duduk di sebelah korban Fatur Rohman yang pada
saat itu sedang terdidur pules, selanjutnya terdakwa dengan sengaja
merampas nyawa orang lain untuk menghabisi nyawa saksi korban Fatur
Rohman kemudian terdakwa mengambil baju saksi korban Fatur Rohman
pembagian dari lapas warna biru yang pada saat itu baju tergantung di
jendela teralis kamar sel, setelah diambil dengan tangan kanan terdakwa
selanjutnya duduk di sebelah kanan saksi korban Fatur Rohman lalu
terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat menyobekan baju warna biru
dengan kedua tangannya bagian kanan dan kiri baju menjadi panjang milik
saksi korban Fatur Rohman, selanjutnya terdakwa bergeser kebelakang saksi
korban Fatur Rahman kesebelah kanannya dan baju kaos warna biru
dimasukan kebelakang leher setelah sampai di ujung bawah leher saksi
korban Fatur Rohman sebelah kiri oleh terdakwa di tarik pelan pelan oleh
terdakwa setelah lilitan bagian leher sebanyak dua kali baju kaos warna biru
milik saksi korban Fatur Rohman kemudian terdakwa merubah posisi yang
awal duduk disamping saksi korban Fatur Rohman selanjutnya terdakwa
Jongkok setelah itu masing masing ujung baju waran biru di tarik dengan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks



sekuat tenaga dengan kedua tangan terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat setelah kencang ujung kaos sebelah kiri terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan kedua tangan terdakwa tetap menarik selama kurang lebih lima belas menit saksi korban Fatur Rohman berusha berontak, terdakwa tetap menarik ujung kain atau kaos warna biru dibagian leher saksi korban Fatur Rohman dengan sekuat tenaga tidak lama kemudian saksi korban Fatur Rohman tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa melepaskan kedua tangannya sedangkan kain atau baju warna biru milik saksi korban Fatur Rohman tetep melilit atau melingkar di bagian leher saksi korban Fatur Rohman tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, kemudian terdakwa mengambil tali celana pendek terdakwa putuskan dengan kedua tangan terdakwa kemudian kedua kaki saksi korban Fatur Rohman selanjutnya tali celana pendek digunakan terdakwa untuk mengikat kaki saksi korban Fatur Rahman, selanjutnya terdakwa mengambil tali celana pendek bagian kedua milik saksi korban Fatur Rohman kemudian di gunakan atau di pakai untuk mengikat kedua tangan diatas perut saksi korban Fatur Rahman sekitar jam 06:20 wib saat pembagian nasi cadong atau nasi buat makan pagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dullamid Alia Amit “ sampai di blok Anggrek lantai 1 (satu) kamar nomor : 45 bertanya kepada terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri diatas tempat tidur bertanya kepada terdakwa “ teman sekamar di bunuh “ lalu saksi Dullamid Alia Amit tolong sampaikan kepada petugas kalo terdakwa sudah membunuh teman sekamar kemudian saksi Dullamid Alia Amit berkata “ yang benar loo” sambil melihat dari jendela jeruji kedalam kamarnya terdakwa lalu saksi Dullamid Alia Amit melihat posisi saksi korban Fatur Rahman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak kemudian saksi Dullamid Alia Amit sebagai warga binaan di lapas bulak kapal berteriak... teriak dan langsung berlari memberitahukan kepada petugas lapas kemudian petugas lapas bulak kapal langsung menuju kamar terdakwa dan melihat saksi korban Fatur Rahman dalam posisi tidur terlentang kedua tangan berada diatas dada atau perut tertutup kain, kepala menoleh sedikit kekiri, tidak bergerak atau diam dan tidak ada gerakan nafas pada perut saksi korban Fatur Rahman selanjutnya terdakwa diamankan dan di pindahkan ke kamar sel sebelahnya,

- Bahwa benar saksi Edi Sari sebagai komandan lapas bulak kapal bekasi pada hari selasa tanggal 22 September 2020 bertugas malam dari jam 19:00 wib sampai dengan 07:00 wib saat berada di ruangan saksi Edi Sari sedang berada di ruangan mendapat laporan dari saksi Faizal Permana, kejadian pembunuhan di lantai satu kamar nomor 45 selanjutnya saksi Prayoga, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki melakukan pengecekan fisik penghuni lapas terlebih dahulu di lantai satu blok anggrek kamar nomor 45 dan membuka pintu gerbang menemui Dullamid Alia Amit yang bertugas membagikan nasi untuk narapidana untuk meminta kunci sel selanjutnya saksi Edi Sari mengecek dan melihat korban Fatur Rahman dalam kondisi tidur terlentang tidak bergerak dan kedua kaki di ikat dengan menggunakan tali selanjutnya saksi Edi Sari menanyakan kepada terdakwa “ kenapa ini “ kemudian di jawab terdakwa “ di bunuh terdakwa “

- Berdasarkan hasil dari Visum at Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto Kedokteran Forensik nomor : R/224/SK.C/IX/2020/IKF tanggal 11 Nopember 2020 Dokter Pemeriksa dr.Asri M Pralelda dokter spesialis forensic dan medikolegal dan dr. Arif Wahyono menerangkan dengan Kesimpulan sebagai berikut : -

Telah Melakukan Pemeriksaan : Fatur Rohman, 21 Tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Narapidana Lapas Bulak Kapal Bekasi

Hasil Pemeriksaan : Pada tubuh di temukan perlakuan :

- Pada leher terdapat luka yang melingkari leher, berwarna merah kecoklatan perabaab seperti kertas perkamen, deskripsi sebagai berikut :
 - Pada Leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan lima sentimeter di bawah tulang rawan gondok, terdapat luka lecet tekan dengan lebar nol koma tiga sentimeter
 - Pada leher sisi kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan enam centimeter di bawah lubang telinga kanan, terdapat luka lecet tekan, dengan lebar nol koma satu centimeter
 - Pada leher sisi kiri sebelas centimeter dari garis pertengahan depan sembilan centimeter di bawah lubang telinga kiri terdapat luka lecet tekan dengan lebar nol koma satu centimeter
 - Pada leher sisi belakang tepat pada garis pertengahan belakang satu centimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang terdapat luka lecet tekan, dengan lebar satu centimeter
- Pada tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang
- Lain Lainnya :
 - Tampak ujung jari tangan dan kaki berwarna biru keunguan
 - Pemeriksaan penyaringan Alkohol dari sampel urine di dapatkan hasil Positif
 - Pemeriksaan Penyaringan NAPZA Mentamfetamina dari sampel urine di dapatkan hasil positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kemerahan, daerah dada setebal lima sentimeter, otot otot berwarna merah kecoklatan pada daerah dada setabil lima sentimeter, sekat rongga setinggi sela iga empat, kiri setinggi sela iga lima, tulang dada utuh tulang iga utuh dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah kandungan jantung tampak satu jari diantara kedua paru berisi cairan berwarna kekuningan
- Jaringan Ikat bawah kulit leher sisi kiri kanan terdapat resepan darah otot leher sisi kiri dan kanan terdapat resapan darah jaringan bawah kulit leher kiridelapan sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter di bawah rawan gondok terdapat resapan darah seluas empat sentimeter kali tujuh sentimeter jaringan bawah kulit leher kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan enam sentimeter di bawah rawan gondok terdapat resapan darah seluas satu senti meter kali satu sentimeter
- Selaput dinding perut kelabu mengkilap otot dinding perut tipis rongga perut tidak berisi cairan atau darah
- Lidah berwarna kelabu kecoklatan, penampakan coklat tulang lidah utuh rawan gondok dan rawan cincin utuh kelenjar gondok berwarna coklat kemerahan perabaan kenyal penampang jelas kelenjar kacangan tidak ada kerongkongan utuh batang tenggorokan terdapat selaput lendir berwarna kemerahan dan bintik bintik pendarahan dan terdapat busa busa halus
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat berwarna coklat kemerahan perabaan kenyal linggaran katup serambi kanan sembilan sentimeter tebal otot bilik kanan tiga sentimeter bilik kiri sebelas sentimeter pembuluh nadi jantung tidak terdapat penyumbatan terdapat bintik bintik pendarahan pada dinding jantung
- Paru Kanan tiga baga, berwarna merah kecoklatan perabaan seperti spons penampang berwarna, pada pemijitan keluar busa warna putih, paru kiri dua baga, berwarna merah kecoklatan, perabaan seperti spons, penampang berwarna kecoklata, pada pemijitan keluar busa warna putih
- Limpah berwarna ungu, permukaan keriput tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kehitaman, gambar limah jelas pada pengikisan terikut jaringan
- Hati berwarna Coklat, permukaan licin tepi tajam, perabaan kenyal penampang warna coklat gambar hati jelas
- Kandung Empedu berisi cairan kental berwarna kehijauan selapaut lendir seperti beludru saluran empedu tidak tersumbat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelenjar liur perut berwarna coklat kemerahan, permukaan benjol benjol perabaan kenyal penampang berwarna coklat kemerahan gambaran kelenjar jelas
- Lambung berisi cairan kental berwarna coklat kehitaman, selaput lendir tidak tanpa luka Usus dua belas jari usus halus dan usus besar tidak di nilai
- Kelenjar anak ginjal kanan bentuk trapezium warna kecoklatan penampang coklat kelenjar anak ginjal kanan berbentuk bulan sabit warna kecoklatan penampang kecoklatan
- Ginjal kanan simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah di lepaskan, permukaan ginjal licin warna merah kecoklatan penampang berwarna coklat gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat ginjal kiri simpai lemak cukup tebal simpai ginjal mudah dilepas permukaan ginjal licin warna merah kecoklatan penampang berwarna coklat gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat
- Kandung Kemih berisi urin berwarna kekuningan
- Kulit Kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorang utuh selaput keras otak utuh selaput lunak otak utuh, otak besar tampak pelebaran darah pada penampang dan permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah permukaan dan penampang batang otak tidak utuh
- Pada pemeriksaan Hispatopatologi didapatkan hasil :
 - Sediaan dari jantung dari otot jantung pembuluh darah yang melebar didapatkan gambaran bendungan pada pembuluh darah jantung
 - Sediaan dari otak terdiri dari sel sel syaraf dengan pembuluh darah yang melebar didapatkan gambaran bendungan pada pembuluh darah otak
 - Sediaan dari otot leher di dapatkan resapan darah pada otot leher

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang jenazah laki-laki, berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tampak di temukan luka lecet yang melingkari leher akibat kekerasan tumpul, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan kasus gantung, didapatkan resapan darah pada otot leher, resapan darah jaringan bawah kulit leher dan perbendungan pada organ organ dalam sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas

Demikian telah diuraikan dengan sejujur jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik baiknya mengingat sumpah jabatan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dan ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralelda dokter spesialis forensik dan medikolegal dan dr. Arif Wahyono.-
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 338 KUHP .

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Lapas Bulak Kapal Bekasi Blok Anggrek Lantai 1 Kamar Sel Nomor 45 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Penganiayaan Jika Mengakibatkan Kematian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT menjalani hukuman pidana di lapas bulak kapal lantai 1 kamar sel nomor 45 bersama korban Fatur Rohman pada saat berada didalam sel tahanan korban Fatur Rahman selalu tidak sopan dan sering mengatut terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat, karena sakit hati, lalu pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib selesai sholat subuh, terdakwa duduk di sebelah korban Fatur Rahman yang pada saat itu sedang terdidur pules, selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian terhadap korban Fatur Rohman, yang dilakukan terdakwa dengan cara mengambil baju korban Fatur Rohman yang warna biru, yang pada saat itu baju tersebut tergantung di jendela teralis kamar sel, setelah diambil dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya duduk di sebelah kanan korban Fatur Rohman lalu terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat menyobekan baju warna biru dengan kedua tangannya bagian kanan dan kiri baju menjadi panjang, selanjutnya terdakwa bergeser kebelakang korban Fatur Rohman kesebelah kanannya, dan baju kaos warna biru dimasukan kebelakang leher setelah sampai di ujung bawah leher korban Fatur Rohman sebelah kiri, kemudian terdakwa di tarik pelan pelan setelah lilitan bagian leher sebanyak dua kali kemudian terdakwa merubah posisi yang awal duduk disamping korban Fatur Rohman selanjutnya terdakwa Jongkok setelah itu masing masing ujung baju warna biru di tarik dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat, setelah kencang ujung kaos sebelah kiri terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan kedua tangan terdakwa tetap menarik selama kurang lebih lima belas menit korban Fatur

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks



Rohman berusaha berontak dan terdakwa tetap menarik ujung kain atau kaos warna biru dibagian leher saksi korban Fatur Rohman dengan sekuat tenaga, tidak lama kemudian korban Fatur Rohman tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa melepaskan kedua tangannya sedangkan kain atau baju warna biru milik korban Fatur Rohman tetep melilit atau melingkar di bagian leher korban Fatur Rohman tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, kemudian terdakwa mengambil tali celana pendek milik terdakwa dan diputuskan dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya kedua kaki korban Fatur Rohman di ikat oleh terdakwa, dan juga mengikat kedua tangan korban Fatur Rohman pada bagian atas perut sekitar jam 06:20 wib saat pembagian nasi cadong atau nasi buat makan pagi lalu saksi Dullamid Alia Amit tolong sampaikan kepada petugas kalo terdakwa sudah membunuh teman sekamarnya, kemudian saksi Dullamid Alia Amit berkata “ yang benar loo” sambil melihat dari jendela jeruji kedalam kamarnya terdakwa lalu saksi Dullamid Alia Amit melihat posisi korban Fatur Rohman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak kemudian saksi Dullamid Alia Amit sebagai warga binaan di lapas bulak kapal berteriak... teriak dan langsung berlari memberitahukan kepada petugas lapas kemudian petugas lapas bulak kapal langsung menuju kamar terdakwa dan melihat saksi korban Fatur Rohman dalam posisi tidur terlentang kedua tangan berada diatas dada atau perut tertutup kain, kepala menoleh sedikit ke kiri, tidak bergerak atau diam dan tidak ada gerakan nafas pada perut korban Fatur Rohman selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil dari Visum at Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto Kedokteran Forensik nomor : R/224/SK.C/IX/2020/IKF tanggal 11 Nopember 2020 Dokter Pemeriksa dr.Asri M Pralebda dokter spesialis forensic dan medikolegal dan dr. Arif Wahyono menerangkan dengan Kesimpulan sebagai berikut : -

Telah Melakukan Pemeriksaan : Fatur Rohman, 21 Tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Narapidana Lapas Bulak Kapal Bekasi

Hasil Pemeriksaan : Pada tubuh di temukan perlakuan :

- Pada leher terdapat luka yang melingkari leher, berwarna merah kecoklatan perabaab seperti kertas perkamen, deskripsi sebagai berikut :
 - Pada Leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan lima sentimeter di bawah tulang rawan gondok, terdapat luka lecet tekan dengan lebar nol koma tiga sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher sisi kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan enam centimeter di bawah lubang telinga kanan, terdapat luka lecet tekan, dengan lebar nol koma satu centimeter
- Pada leher sisi kiri sebelas centimeter dari garis pertengahan depan sembilan centimeter di bawah lubang telinga kiri terdapat luka lecet tekan dengan lebar nol koma satu centimeter
- Pada leher sisi belakang tepat pada garis pertengahan belakang satu centimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang terdapat luka lecet tekan, dengan lebar satu centimeter
- Pada tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang
- Lain Lainnya :
 - Tampak ujung jari tangan dan kaki berwarna biru keunguan
 - Pemeriksaan penyaringan Alkohol dari sampel urine di dapatkan hasil Positif
 - Pemeriksaan Penyaringan NAPZA Mentamfetamina dari sampel urine di dapatkan hasil positif

Pemeriksaan Dalam

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kemerahan, daerah dada setebal lima sentimeter , otot otot berwarna merah kecoklatan pada daerah dada setabil lima sentimeter, sekat rongga setinggi sela iga empat, kiri setinggi sela iga lima, tulang dada utuh tulang iga utuh dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah kandungan jantung tampak satu jari diantara kedua paru berisi cairan berwarna kekuningan
- Jaringan Ikat bawah kulit leher sisi kiri kanan terdapat resepan darah otot leher sisi kiri dan kanan terdapat resapan darah jaringan bawah kulit leher kiridelapan sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter di bawah rawan gondok terdapat resapan darah seluas empat sentimeter kali tujuh sentimeter jaringan bawah kulit leher kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan enam sentimeter di bawah rawan gondok terdapat resapan darah seluas satu sentimeter kali satu sentimeter
- Selaput dinding perut kelabu mengkilap otot dinding perut tipis rongga perut tidak berisi cairan atau darah
- Lidah berwarna kelabu kecoklatan, penampakan coklat tulang lidah utuh rawan gondok dan rawan cincin utuh kelenjar gondok berwarna coklat kemerahan perabaan kenyal penampang jelas kelenjar kacangan tidak ada kerongkongan utuh batang tenggorokan terdapat selaput lendir berwarna kemerahan dan bintik bintik pendarahan dan terdapat busa busa halus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat berwarna coklat kemerahan perabaan kenyal linggaran katup serambi kanan sembilan sentimeter tebal otot bilik kanan tiga sentimeter bilik kiri sebelas sentimeter pembuluh nadi jantung tidak terdapat penyumbatan terdapat bintik bintik pendarahan pada dinding jantung
- Paru Kanan tiga baga, berwarna merah kecoklatan perabaan seperti spons penampang berwarna, pada pemijitan keluar busa warna putih, paru kiri dua baga, berwarna merah kecoklatan, perabaan seperti spons, penampang berwarna kecoklata, pada pemijitan keluar busa warna putih
- Limpah berwarna ungu, permukaan keriput tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kehitaman, gambar limah jelas pada pengikisan terikut jaringan
- Hati berwarna Coklat, permukaan licin tepi tajam, perabaan kenyal penampang warna coklat gambar hati jelas
- Kandung Empedu berisi cairan kental berwarna kehijauan selaput lendir seperti beludru saluran empedu tidak tersumbat
- Kelenjar liur perut berwarna coklat kemerahan, permukaan benjol benjol perabaan kenyal penampang berwarna coklat kemerahan gambaran kelenjar jelas
- Lambung berisi cairan kental berwarna coklat kehitaman, selaput lendir tidak tanpa luka Usus dua belas jari usus halus dan usus besar tidak di nilai
- Kelenjar anak ginjal kanan bentuk trapezium warna kecoklatan penampang coklat kelenjar anak ginjal kanan berbentuk bulan sabit warna kecoklatan penampang kecoklatan
- Ginjal kanan simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah di lepaskan, permukaan ginjal licin warna merah kecoklatan penampang berwarna coklat gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat ginjal kiri simpai lemak cukup tebal simpai ginjal mudah dilepas permukaan ginjal licin warna merah kecoklatan penampang berwarna coklat gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat
- Kandung Kemih berisi urin berwarna kekuningan
- Kulit Kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorang utuh selaput keras otak utuh selaput lunak otak utuh, otak besar tampak pelebaran darah pada penampang dan permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah permukaan dan penampang batang otak tidak utuh
- Pada pemeriksaan Histopatologi didapatkan hasil :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sediaan dari jantung dari otot jantung pembuluh darah yang melebar didapatkan gambaran bendungan pada pembuluh darah jantung
- Sediaan dari otak terdiri dari sel sel syaraf dengan pembuluh darah yang melebar didapatkan gambaran bendungan pada pembuluh darah otak
- Sediaan dari otot leher di dapatkan resapan darah pada otot leher

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang jenazah laki-laki, berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tampak di temukan luka lecet yang melingkari leher akibat kekerasan tumpul, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan kasus gantung, didapatkan resapan darah pada otot leher, resapan darah jaringan bawah kulit leher dan perbendungan pada organ organ dalam sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas

- Demikian telah diuraikan dengan sejujur jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik baiknya mengingat sumpah jabatan sesuai dengan kitab undang undang Hukum Acara Pidana dan ditanda tangani oleh dr.Asri M Pralelda dokter spesialis forensic dan medikolegal dan dr. Arif Wahyono.-

Perbuatan terdakwa tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu nyawa Korban FATUROHMAN sehingga meninggal dunia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 Ayat (3)

KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIFQI IKHFAN MUBAHAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian dalam peridangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa benar Saksi ketahui sehubungan dengan perkara tersebut adalah Selsa tanggal 2020 sekitar pukul 06:30 wib bertempat di lapas bulak kapal bekasi Jl. Pahlawan No.1 Blok Anggrek lantai 1 kamar Nomor 45 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aren Jaya Kecamatan Bekasi Tmiur sedangkan yang menjadi korban adalah narapidana atas nama Fatur Rahman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan merampas nyawa orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas di lapas bulak kapal kelas II A bekasi.sekitar jam 07:00 wib sampai dengan jam 13:00 wib melakukan pengecekan fisik penghuni lapas;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisikpada narapidana bersama saksi Prayoga, saksi Riki Permana ketika melakukan pemeriksaan di Blok Anggrek Lantai 1 ketika sampai pintu di pintu gerbang dihipiri oleh salah satu warga binaan lapas saksi Dullamid Alias Amit yang membagikan nasi cadong untuk para narapidana di setiap blok, kemudian saksi Dullamid memberitahukan dikamar sel nomor 45 yang di huni oleh korban Fatur Rahman meninggal dunia selanjutnya saksi bersama sama saksi Faizal Permana, saksi Prayoga dengan saksi Rizki (hanya melihat dari luar sel dari balik jeruji besi melihat korban Fatur Rahman dalam kondisi tidur terlentang tidak bergerak selanjutnya para saksi dari lapas kelas II bekasi melaporkan kepada komandan jaga bertanya dari luar teralis jeruji kepada terdakwa “ siapa ya tertidur “ selanjutnya di jawab terdakwa di bunuh”;
- Bahwa korban FATUR RAHMAN terjerat kasus narkoba dan tinggal di lapas bulak kapal bekasi tepatnya di no. 45 satu blok di lantai satu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa membunuh korban Fatur Rahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIKI RIZKIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian dalam peridangan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa benar sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di Lapas Bulak Kapal Jl. Pahlawan No.1 Blok Anggrek Lantai 1 kamar nomor 45 kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi timur kota bekasi;

- Bahwa korban adalah narapidana yang bernama Fatur Rahman sedangkan pelakunya terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana cara terdakwa melakukan menghilangkan nyawa korban Fatur Rahman;
- Bahwa saksi bertugas di lapas bulak kapal bekasi sejak jam 04:00 wib sampai dengan 07:00 wib pada saat saksi sebelum aplusan dengan petugas jaga baru melakukan pengecekan fisik narapidana dengan saksi Prayoga, saksi Faisal ketika memeriksa blok anggrek lantai 1 sesampai di depan pintu gerbang dihampiri oleh saksi Dullamid Alias Amit yang bertugas membagikan nasi cadong untuk narapidana memberitahukan di kamar sel no.45 yang di huni oleh terdakwa dengan korban Fatur Rahman meninggal dunia selanjutnya para saksi melakukan pengecekan dan melihat korban Fatur Rahman tidur terlentang tidak bergerak dan kedua kaki di ikat menggunakan tali dari luar sel dan jeruji;
- Bahwa benar terdakwa terjerat dalam tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan;
- Diperlihatkan foto barang bukti, foto mayat dan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PRAYOGA DWI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian dalam peridangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa terjadinya pembunuhan terhadap korban Fatur Rahman terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 06:30 wib bertempat di lapas bulak kapal jalan Pahlawan No.1 Blok Anggrek Lantai I kamar nomor 45 kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa korban narapidana bernama Fatur Rahman sedangkan pelakunya adalah terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Mahmur Alias Mameng melakukan pembunuhan terhadap korban Fahtur Rahman;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas lapas bulak kapal bekasi pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 04:00 wib sampai dengan 07:00 wib sebelum aplusan jaga baru saksi melakukan pengecekan fisik keseluruhan di lapas, memeriksa blok anggrek lantai 1 sampai di pintu gerbang di hampiri oleh saksi Dullamid Alias Amit yang bertugas membagikan nasi cedong untuk narapidana kemudian meminta kunci sel dan membagikan nasi kepada masing masing penghuni sel tidak lama kemudian saksi Dullamid memberitahukan di kamar sel nomor 45 (narapidana yang di huni oleh terdaka dengan korban Fatur Rahman meninggal dunia);
- Bahwa korban FATUR RAHMAN terjerat kasus narkoba dan tinggal di lapas bulak kapal bekasi tepatnya di no. 45 satu blok di lantai satu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa membunuh korban Fatur Rahman;
- Diperlihatkan foto barang bukti dan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DULLAMID Alias AMIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian dalam peridangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 06:30 wib bertempat di Lapas Kelas Bulak Kapal Jl. Pahlawan No.1 Blok Anggrek Lantai 1 Kamar No.45 Kel. Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa benar korban narapidana bernama Fahtur Rahman sedangkan pelakukannya adalah terdakwa Mahmur Alias Maeng Bin Amat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Fatur Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari pengakuan terdakwa sendiri pada saat mengantarkan nasi cadong kepada penghuni lapas bulak kapal kelas II bekasi yang berada di lantai satu di blok anggrek nomor 45;
- Bahwa saksi sebagai warga binaan lapas bulak kapal yang setiap pagi mendapat tugas membagikan makan nasi atau nasi cadong pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 06:20 wib kepada penghuni lapas blok anggrek lantai 1 untuk membagikan makanan pada saat saksi membagikan nasi cadong ke kamar nomor 45 bertanya kepada terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat yg sedang beridiri diatas tempat tidurnya ada berapa orang didalam lalu dijawab terdakwa ada dua orang “ yang satu sudah di bunuh ‘ lalu saksi Dullamid berkata “ yang bener lo “ sambil melihat dari jendela jeruji ke dalam kamar melihat posisi korban Fatur Rahman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak , selanjutnya saksi Dullamid Alias Ait berlari ke petugas jaga lapas dan berkata “permisi pak” didalam ada yang meninggal di bunuh “ selanjutnya saksi petugas lapas langsung menuju kamar terdakwa ke nomor 45 melihat kejadian lalu memberitahukan kepada petugas jaga lapas tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari polsek bekasi timur mengecek didalam sel no.45;
- Bahwa saksi berada di lapas bulak kapal menjalani hukuman sebagai narapidana;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban Faturahman tertidur terpentang dengan kedua tangan berada diatas dada tertutup kain kepala menoleh sedikit ke kiri dan tidak bergerak atau diam serta tidak ada gerakan nafas pada perutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EDI SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian dalam peridangan
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa membenarkan BAP di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 06:30 wib bertempat di Lapas Kelas Bulak Kapal Jl. Pahlawan No.1 Blok Anggrek Lantai 1 Kamar No.45 Kel. Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa korban narapidana bernama Fahtur Rahman sedangkan pelaku adalah terdakwa Mahmur Alias Maeng Bin Amat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Fatur Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari pengakuan terdakwa sendiri pada saat mengantarkan nasi cadong kepada penghuni lapas bulak kapal kelas II bekasi yang berada di lantai satu di blok anggrek nomor 45;
- Bahwa saksi sebagai warga binaan lapas bulak kapal yang setiap pagi mendapat tugas membagikan makan nasi atau nasi cadong pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 06:20 wib kepada penghuni lapas blok anggrek lantai 1 untuk membagikan makanan pada saat saksi membagikan nasi cadong ke kamar nomor 45 bertanya kepada terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat yg sedang beridiri diatas tempat tidurnya ada berapa orang didalam lalu dijawab terdakwa ada dua orang “ yang satu sudah di bunuh ‘ lalu saksi Dullamid berkata “ yang bener lo “ sambil melihat dari jendela jeruji ke dalam kamar melihat posisi korban Fatur Rahman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak , selanjutnya saksi Dullamid Alias Ait berlari ke petugas jaga lapas dan berkata “permisi pak” didalam ada yang meninggal di bunuh “selanjutnya saksi petugas lapas langsung menuju kamar terdakwa ke nomor 45 melihat kejadian lalu memberitahukan kepada petugas jaga lapas tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari polsek bekasi timur mengecek didalam sel no.45;
- Bahwa saksi berada di lapas bulak kapal menjalani hukuman sebagai narapidana;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban Faturahman tertidur terpentang dengan kedua tangan berada diatas dada tertutup kain kepala menoleh sedikit ke kiri dan tidak bergerak atau diam serta tidak ada gerakan nafas pada perutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa benar terdakwa dalam persidangan secara virtual dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib bertempat di lapas bulak kapal bekasi Blok Anggrek Lantai 1 kamar sel nomor 45 kelurahan aren jaya kecamatan bekasi timur kota bekasi melakukan pembunuhan terhadap korban Fatur Rahman;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan seorang diri;
- Bahwa terdakwa adalah penghuni lapas bulak kapal bekasi di blok anggrek lantai satu 1 kamar sel nomor 45 bersama korban fatur rahman yang tidak pernah sopan selalu mengatur terdakwa;
- Bahwa terdakwa sakit hati pada saat selesai sholat subuh susuk di sebelah korban Fatur Rahman yang sedang tertidur pules kemudian membunuh dengan cara ambil kaos pembagian dari lapas warna biru yang tergantung di jendela teralis kamar sel selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu kaos warna biru di sobek pinggir kanan dan kiri menggunakan kedua tangan sehingga menjadi panjang kemudian terdakwa bergeser ke belakang korban fatur rahman dari sebelah kanan lalu dimasukan ujung kaos yang sudah sobek kebelakang leher fatur rahman sampai diujung bawah leher sebelah kiri di tarik pelan pelan lalu di lilitkan keher korban Faturahman sebanyak dua kali lilit selanjutnya posisi terdakwa berubah dengan jongkok masing masing ujung di tarik dengan kedua tangan sekuat tenaga setelah kencang ujungnya kaos terdakwa tarik dan ujung kaos sebelah kiri injak menggunakan kaki sebelah kiri dan kedua tangan terdakwa tetap menarik sekuat tenaga dan saat itu juga korban berontak sekitar lima belas menit namun terdakwa tetap menarik ikatan baju di hernia korban hingga satu jam, setelah korban tidak bergerak lalu terdakwa melepaskan kedua tangankemudian terdakwa mengambil tali celana pendek milik terdakwa dan diputuskan dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya kedua kaki korban Fatur Rohman di ikat oleh terdakwa, dan juga mengikat kedua tangan korban Fatur Rohman pada bagian atas perut sekitar jam 06:20 wib saat pembagian nasi cadong atau nasi buat sarapan makan pagi lalu saksi Dullamid Alia Amit tolong



sampaikan kepada petugas kalo terdakwa sudah membunuh teman sekamarnya, kemudian saksi Dullamid Alia Amit berkata “ yang benar loo” sambil melihat dari jendela jeruji kedalam kamarnya terdakwa lalu saksi Dullamid Alia Amit melihat posisi korban Fatur Rohman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak kemudian saksi Dullamid Alia Amit sebagai warga binaan di lapas bulak kapal berteriak... teriak dan langsung berlari memberitahukan kepada petugas lapas kemudian petugas lapas bulak kapal langsung menuju kamar terdakwa dan melihat saksi korban Fatur Rohman dalam posisi tidur terlentang kedua tangan berada diatas dada atau perut tertutup kain, kepala menoleh sedikit kekiri, tidak bergerak atau diam dan tidak ada gerakan nafas pada perut korban Fatur Rohman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan WARGA LAPAS KELAS II BEKASI Nomor : 1292 dalam keadaan robek
- 4 (empat) potongan tali kolor celana
- 1 (satu) potong celana pendek jeans merk YOUTH PROJECT
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru putih bertuliskan Reebok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang djukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 05:00 wib di Lapas Bulak Kapal Bekasi Blok Anggrek Lantai Kamar Sel Nomor : 45 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, terdakwa Mahmur Alias Mameng menajalani hukuman pidana lapas di bulak kapal dan satu sel atau satu kamar dengan korban Fatur Rahman pada saat berada didalam sel tahanan Fatur Rahman selalu tidak sopan dan sering mengatur terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat karena sakit hati selesai sholat subuh pada saat terdakwa duduk di sebelah korban Fahtur Rahman yang pada saat itu tertidur pules, selanjutnya terdakwa timbul niat dan berencana untuk menghabisi Fatur Rahman dengan cara mengambil baju warna biru tergantung di jendela trails kamar sel, setelah diambil dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat duduk selanjutnya duduk di sebelah kanan korban Fatur Rohman lalu terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat menyobekan baju warna biru



dengan kedua tangannya bagian kanan dan kiri baju menjadi panjang, kemudian terdakwa bergeser kebelakang korban Fatur Rohman kesebelah kanannya, dan baju kaos warna biru dimasukan kebelakang leher setelah sampai di ujung bawah leher korban Fatur Rohman sebelah kiri, selanjutnya terdakwa tarik pelan pelan setelah lilitan bagian leher sebanyak dua kali kemudian terdakwa merubah posisi yang awal duduk disamping korban Fatur Rohman, selanjutnya terdakwa Jongkok setelah itu masing masing ujung baju warna biru di tarik dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat, setelah kencang ujung kaos sebelah kiri terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan kedua tangan terdakwa tetap menarik selama kurang lebih lima belas menit lalu korban Fatur Rohman berusha berontak dan terdakwa tetap menarik ujung kain atau kaos warna biru dibagian leher saksi korban Fatur Rohman dengan sekuat tenaga, tidak lama kemudian korban Fatur Rohman tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa melepaskan kedua tangannya sedangkan kain atau baju warna biru milik korban Fatur Rohman tetep melilit atau melingkar di bagian leher korban Fatur Rohman sehingga tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, kemudian terdakwa mengambil tali celana pendek milik terdakwa dan diputuskan dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya kedua kaki korban Fatur Rohman di ikat oleh terdakwa, dan juga mengikat kedua tangan korban Fatur Rohman pada bagian atas perut sekitar jam 06:20 wib saat pembagian nasi cadong atau nasi buat sarapan makan pagi lalu saksi Dullamid Alia Amit tolong sampaikan kepada petugas kalo terdakwa sudah membunuh teman sekamarnya, kemudian saksi Dullamid Alia Amit berkata “ yang benar loo” sambil melihat dari jendela jeruji kedalam kamarnya terdakwa lalu saksi Dullamid Alia Amit melihat posisi korban Fatur Rohman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak kemudian saksi Dullamid Alia Amit sebagai warga binaan di lapas bulak kapal berteriak... teriak dan langsung berlari memberitahukan kepada petugas lapas kemudian petugas lapas bulak kapal langsung menuju kamar terdakwa dan melihat saksi korban Fatur Rahman dalam posisi tidur terlentang kedua tangan berada diatas dada atau perut tertutup kain, kepala menoleh sedikit kekiri, tidak bergerak atau diam dan tidak ada gerakan nafas pada perut korban Fatur Rohman selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa memberitahu saksi Dullamid Alias Amit pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekitar jam 06:20 wib sebagai warga binaan lapas bulak kapal yang setiap pagi mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas membagikan atau nasi cadong ke kamar nomor : 45 dan bertanya kepada terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat yang sedang berdiri diatas tempat tidurnya ditanya oleh saksi Dullamid Alias Amit " berapa orang " lalu di jawab terdakwa " dua orang " satunya sudah terdakwa bunuh lalu saksi Dullamid Alias Amit berkata " yang bener lu " sambil melihat jeruji kedalam kamar melihat korban Fatur Rahman sedang tidur telentang tidak bergerak kemudian saksi Dullamid berteriak ... teriak bangun ... bangun... namun tidak ada respon, selanjutnya saksi Dullamid berlari menuju petugas jaga lapas dan berkata " ada yang meninggal pak diblok anggrek lantai 1 , kemudian petugas lapas menuju kamar blok anggrek setelah sampai dan melihat kejadian benar korban Fatur Rahman meninggal dunia;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto Kedokteran Forensik Nomor : R/224/SK.C/IX/2020/IKF tanggal 11 November 2020 Dokter Permeriksa dr.Asri M Pralelda dokter spesialis dan medikolega dan dr.Arif Wahyono menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan Pemeriksaan jenazah seorang Laki-laki, berusia dua puluh satu tahun, Islam, Indonesia, Narapidana Lapas Bulak Kapal Bekasi. ditemukan luka lecet yang melingkari leher akibat kekerasan tumpul, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan kasus gantung, didapatkan resapan darah pada otot leher, resapan darah jaringan bawah kulit leher dan perbendungan pada organ organ dalam sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;**
3. **Unsur Menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami adalah orang pribadi (person) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah meliputi tindakan dan objek dari pembunuhan itu sendiri, dengan arti kata terdakwa mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Sedangkan yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terlebih dahulu atau dalam waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu yang tepat, tempat, dan alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan. Dengan kata lain pula bahwa terdakwa juga telah memikirkan akibat dari pembunuhan tersebut itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa terdakwalah pelakunya. Yang penting waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan terdakwa berkehendak melakukan pembunuhan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 06:30 wib saksi Dullamid Alias Amit sebagai warga binaan lapas bulak kapal terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 05:00 wib bertempat di lapas bulak kapal bekas Blok Anggrek Lantai 1 kamar sel nomor 45 kelurahan aren jaya kecamatan bekasi timur kota bekasi melakukan pembunuhan terhadap korban Fatur Rahman.
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan seorang diri.
- Bahwa terdakwa adalah penghuni lapas bulak kapal bekas di blok anggrek lantai satu 1 kamar sel nomor 45 bersama korban fatur rahman yang tidak pernah sopan selalu mengatur terdakwa.
- Bahwa terdakwa sakit hati pada saat selesai sholat subuh susuk di sebelah korban Fatur Rahman yang sedang tertidur pules kemudian membunuh

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ambil kaos pembagian dari lapas warna biru yang tergantung di jendela teralis kamar sel selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu kaos warna biru di sobek pinggir kanan dan kiri menggunakan kedua tangan sehingga menjadi panjang kemudian terdakwa bergeser ke belakang korban fatur rahman dari sebelah kanan lalu dimasukkan ujung kaos yang sudah sobek ke belakang leher fatur rahman sampai diujung bawah leher sebelah kiri di tarik pelan pelan lalu di lilitkan keher korban Faturahman sebanyak dua kali lilit selanjutnya posisi terdakwa berubah dengan jongkok masing masing ujung di tarik dengan kedua tangan sekuat tenaga setelah kencang ujungnya kaos terdakwa tarik dan ujung kaos sebelah kiri injak menggunakan kaki sebelah kiri dan kedua tangan terdakwa tetap menarik sekuat tenaga dan saat itu juga korban berontak sekitar lima belas menit namun terdakwa tetap menarik ikatan baju di hernia korban hingga satu jam, setelah korban tidak bergerak lalu terdakwa melepaskan kedua tangankemudian terdakwa mengambil tali celana pendek milik terdakwa dan diputuskan dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya kedua kaki korban Fatur Rohman di ikat oleh terdakwa, dan juga mengikat kedua tangan korban Fatur Rohman pada bagian atas perut sekitar jam 06:20 wib saat pembagian nasi cadong atau nasi buat sarapan makan pagi lalu saksi Dullamid Alia Amit tolong sampaikan kepada petugas kalo terdakwa sudah membunuh teman sekamarnya, kemudian saksi Dullamid Alia Amit berkata “ yang benar loo” sambil melihat dari jendela jeruji kedalam kamarnya terdakwa lalu saksi Dullamid Alia Amit melihat posisi korban Fatur Rohman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak kemudian saksi Dullamid Alia Amit sebagai warga binaan di lapas bulak kapal berteriak... teriak dan langsung berlari memberitahukan kepada petugas lapas kemudian petugas lapas bulak kapal langsung menuju kamar terdakwa dan melihat saksi korban Fatur Rohman dalam posisi tidur terlentang kedua tangan berada diatas dada atau perut tertutup kain, kepala menoleh sedikit kekiri, tidak bergerak atau diam dan tidak ada gerakan nafas pada perut korban Fatur Rohman.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa memberitahu warga binan lapas bulak kapal kelas II A saksi Dullamid Alias Amitpada saat membagikan makan atau nasi cadong ke blok anggrek lantai 1 kamar nomor : 45, bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan menyerahkan diri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto Kedokteran Forensik Nomor : R/224/SK.C/IX/2020/IKF tanggal 11 November 2020 Dokter Permeriksa dr.Asri M Pralelda dokter

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis dan medikolega dan dr.Arif Wahyono menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan Pemeriksaan jenazah seorang Laki-laki, berusia dua puluh satu tahun, Islam, Indonesia, Narapidana Lapas Bulak Kapal Bekasi. ditemukan luka lecet yang melingkari leher akibat kekerasan tumpul, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan kasus gantung, didapatkan resapan darah pada otot leher, resapan darah jaringan bawah kulit leher dan perbendungan pada organ organ dalam sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas.

- Berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak diketemukan bukti bahwa terdakwa sebelum melakukan delik dalam waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu yang tepat, tempat, dan alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan arti kata tidak dapat dibuktikan adanya unsur direncanakan terlebih dahulu. Dimana perbuatan terdakwa yang dilakukan setelah terdakwa gelap mata lalu mengambil baju warna biru tergantung di jendela trails kamar sel bertuliskan Warga Binaan Lapas Kelas II Bekasi bernomor : 1292 kemudian dililitkan dan dijeratkan ke leher korban dengan cara menarik simpulnya dengan kencang menyebabkan korban kehilangan jiwa.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu" ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan subsidair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa d adalah sama dengan unsur yang terkandung dalam dakwaan primair, hal ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terbukti, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan terbukti pula

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah meliputi tindakan dan objek dari pembunuhan itu sendiri, dengan arti kata terdakwa mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Sedangkan yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain adalah membuat orang atau korban atau objek dari delik pembunuhan bukan jenazah, bukan diri sendiri ataupun binatang menjadi kehilangan jiwanya..

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 05:00 wib di Lapas Bulak Kapal Bekasi Blok Anggrek Lantai Kamar Sel Nomor : 45 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, terdakwa Mahmur Alias Mameng menajalani hukuman pidana lapas di bulak kapal dan satu sel atau satu kamar dengan korban Fatur Rahman pada saat berada didalam sel tahanan Fatur Rahman selalu tidak sopan dan sering mengatur terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat karena sakit hati selesai sholat subuh pada saat terdakwa duduk di sebelah korban Fahtur Rahman yang pada saat itu tertidur pules, selanjutnya terdakwa timbul niat dan berencana untuk menghabisi Fatur Rahman dengan cara mengambil baju warna biru tergantung di jendela trails kamar sel, setelah diambil dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat duduk selanjutnya duduk di sebelah kanan korban Fatur Rohman lalu terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat menyobekan baju warna biru dengan kedua tangannya bagian kanan dan kiri baju menjadi panjang, kemudian terdakwa bergeser kebelakang korban Fatur Rohman kesebelah kanannya, dan baju kaos warna biru dimasukan kebelakang leher setelah sampai di ujung bawah leher korban Fatur Rohman sebelah kiri, selanjutnya terdakwa tarik pelan pelan setelah lilitan bagian leher sebanyak dua kali kemudian terdakwa merubah posisi yang awal duduk disamping korban Fatur Rohman, selanjutnya terdakwa Jongkok setelah itu masing masing ujung baju warna biru di tarik dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat, setelah kencang ujung kaos

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bks



sebelah kiri terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan kedua tangan terdakwa tetap menarik selama kurang lebih lima belas menit lalu korban Fatur Rohman berusha berontak dan terdakwa tetap menarik ujung kain atau kaos warna biru dibagian leher saksi korban Fatur Rohman dengan sekuat tenaga, tidak lama kemudian korban Fatur Rohman tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa melepaskan kedua tangannya sedangkan kain atau baju warna biru milik korban Fatur Rohman tetep melilit atau melingkar di bagian leher korban Fatur Rohman sehingga tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, kemudian terdakwa mengambil tali celana pendek milik terdakwa dan diputuskan dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya kedua kaki korban Fatur Rohman di ikat oleh terdakwa, dan juga mengikat kedua tangan korban Fatur Rohman pada bagian atas perut sekitar jam 06:20 wib saat pembagian nasi cadong atau nasi buat sarapan makan pagi lalu saksi Dullamid Alia Amit tolong sampaikan kepada petugas kalo terdakwa sudah membunuh teman sekamarnya, kemudian saksi Dullamid Alia Amit berkata “ yang benar loo” sambil melihat dari jendela jeruji kedalam kamarnya terdakwa lalu saksi Dullamid Alia Amit melihat posisi korban Fatur Rohman sedang tidur terlentang dan tidak bergerak kemudian saksi Dullamid Alia Amit sebagai warga binaan di lapas bulak kapal berteriak... teriak dan langsung berlari memberitahukan kepada petugas lapas kemudian petugas lapas bulak kapal langsung menuju kamar terdakwa dan melihat saksi korban Fatur Rahman dalam posisi tidur terlentang kedua tangan berada diatas dada atau perut tertutup kain, kepala menoleh sedikit kekiri, tidak bergerak atau diam dan tidak ada gerakan nafas pada perut korban Fatur Rohman selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa memberitahu saksi Dullamid Alias Amit pada hari Selasa tanggal 22 September 2021sekitar jam 06:20 wib sebagai warga binaan lapas bulak kapal yang setiap pagi mendapat tugas membagikan atau nasi cadong ke kamar nomor : 45 dan bertanya kepada terdakwa Mahmur Alias Mameng Bin Amat yang sedang berdiri diatas tempat tidurnya ditanya oleh saksi Dullamid Alias Amit “ berapa orang ” lalu di jawab terdakwa “ dua orang ” satunya sudah terdakwa bunuh lalu saksi Dullamid Alias Amit berkata “ yang bener lu ” sambil melihat jeruji kedalam kamar melihat korban Fatur Rahman sedang tidur telentang tidak bergerak kemudian saksi Dullamid berteriak ... teriak bangun ... bangun... namun tidak ada respon, selanjutnya saksi Dullamid berlari menuju petugas jaga lapas dan berkata “ ada yang meninggal pak diblok anggrek lantai 1 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas lapas menuju kamar blok anggrek setelah sampai dan melihat kejadian benar korban Fatur Rahman meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto Kedokteran Forensik Nomor : R/224/SK.C/IX/2020/IKF tanggal 11 November 2020 Dokter Permeriksa dr.Asri M Pralebda dokter spesialis dan medikolega dan dr.Arif Wahyono menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan Pemeriksaan jenazah seorang Laki-laki, berusia dua puluh satu tahun, Islam, Indonesia, Narapidana Lapas Bulak Kapal Bekasi. ditemukan luka lecet yang melingkari leher akibat kekerasan tumpul, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan kasus gantung, didapatkan resapan darah pada otot leher, resapan darah jaringan bawah kulit leher dan perbendungan pada organ organ dalam sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas
- Diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti dan yang dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa;

Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain" ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan WARGA LAPAS KELAS II BEKASI Nomor : 1292 dalam keadaan robek
- 4 (empat) potongan tali kolor celana
- 1 (satu) potong celana pendek jeans merk YOUTH PROJECT
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru putih bertuliskan Reebok;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MAHMUR Alias MAMENG Bin AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan WARGA LAPAS KELAS II BEKASI Nomor : 1292 dalam keadaan robek
 - 4 (empat) potongan tali kolor celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek jeans merk YOUTH PROJECT
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru putih bertuliskan Reebok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., dan H. M. Anshar Majid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Ekawati W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Omar Syarif Hidayat, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Tardi, S.H.

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Wahyu Ekawati W., S.H.